



**PUTUSAN**

**Nomor 0319/Pdt.G/2014/ PA.Btl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**SUKIRAH**, umur 69 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Besari RT.04

RW. 04, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung

Kidul, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WIDYO**

**SENO, SH** Pekerjaan Advokat beralamat di Perum Purwomartani,

Rt 15, Rw 03, No. Khb3, Kalasan, Sleman, Yogyakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2014, yang

telah terdaftar di register Pengadilan Agama Bantul Nomor 65/

III/2014 tertanggal 13 Maret 2014, sebagai "**Penggugat**";

melawan

1. **MADI SUWITO**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Besari RT.04 RW. 04, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul, sebagai "**Tergugat I**";

2. **YOYOK SURYO KENCONO, SE., MM**, yang dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada **SRI WIDODO, S.Fil, S.H, LUTU DWI PRASTANTA, S.H.**

dan **SYARIF FATAHILLAH, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan

Konsultan Hukum pada SAFE Firm, beralamat di Gedung Asri Medical

Center Lt. 2, Jalan HOS Cokroamintoto nomor 17 Yogyakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2014, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Pengadilan Agama Bantul Nomor 112/IV/2014 tertanggal 29 April 2014, sebagai "**Tergugat II**";

**3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DITEKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL DJKN TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG**

**YOGYAKARTA**, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Drs. Irawan sebagai Kepala KPKNL;

1. Iwan Victor Leonardo, S.H.M.M. sebagai kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Yogyakarta;
2. Sarjana, S.H. sebagai Pelaksana pada KPKNL;
3. Juli Estiningsih, S.H. sebagai Pelaksana pada KPKNL;
4. Endang Budiyati, S.H. sebagai Pelaksana pada KPKNL;

untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Yogyakarta, beralamat di Gedung B GKN Jalan Kusumanegara nomor 11 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2014, yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Bantul Nomor 151/IV/2014 tertanggal 03 Juni 2014, sebagai "**Turut Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 13 Maret 2014, dengan perbaikan gugatan pada tanggal 17 Juni 2014 mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada seketitar awal bulan Agustus tahun 2012 Penggugat didatangi oleh Tergugat I dimana Tergugat I bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah pekarangan dengan SHM No.02075/ Desa Siraman No.Surat ukur 01241/ siraman / 2005 tgl 23- 12- 2005 Luas 2.661m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prop.DIY atas nama SUKIRAH serta meminjam sertifikat hak milik Nomor : 02075 atas nama SUKIRAH milik dari Penggugat dengan alasan dimana Tergugat I membutuhkan penambahan modal usaha jual beli mobil milik dari Tergugat I dan atas saran Tergugat II dianjurkan Tergugat I menambah Jaminan Kepada Tergugat II namun dikarenakan Tergugat I sudah tidak mempunyai jaminan lagi maka Tergugat II memberikan saran agar meminjam Sertifikat orang lain juga bisa dijadikan jaminan, untuk itu Tergugat I menemui Penggugat dan meminjam Sertifikat hak milik Nomor : 02075 atas nama : SUKIRAH milik dari Penggugat dan dimana Tergugat I berjanji dan sanggup untuk membayar lunas pinjaman modal usaha tersebut dan segera mengembalikan sertifikat tersebut Kepada Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1433 Hijriyah terjadilah penandatanganan perjanjian yang

Hal. 3 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberinama dengan '**MUDHARABAH**' No. 01-22-000039/BPRS-MMS/MDRB/VIII/2012 antara Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I mendapat pinjaman tambahan modal sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Penggugat di dudukkan sebagai Saksi, dan setelah berjalannya waktu dimana Tergugat I dalam usahanya mengalami kebangkrutan dan tidak dapat lagi usahanya berjalan dan oleh karenanya Tergugat I tidak dapat Lagi memberikan Share bagi hasilnya kepada Tergugat II, untuk itu dimana Tergugat II tanpa lagi bermusyawarah dengan Tergugat I atau Konferensi dengan Penggugat sebagai yang mempunyai jaminan dimana Tergugat II melakukan tindakan untuk meminta Kepada **Turut tergugat** melakukan Proses Lelang terhadap Jaminan Milik dari Penggugat, hal ini dimana Tergugat I maupun Tergugat II jelas secara sah dan menyakinkan telah melakukan "**WANPRESTASI**" (ingkar Janji) dikarenakan dimana seharusnya Tergugat I mengembalikan jaminan tersebut kepada Penggugat namun tidak dikembalikan malah terjadi Proses Pelelangan Oleh Tergugat II serta dimana Tergugat II seharusnya kerugian dari Tergugat I seharusnya ditanggung bersama dengan Tergugat II, sebagai mana maksud dan tujuan dalam perjanjian No. No. 01-22-000039/BPRS-MMS/MDRB/VIII/2012 yang telah di tandatangi bersama atara Tergugat I dan Tergugat II, dan dimana seharusnya Turut tergugat tidak serta merta untuk mengabulkan permohonan Proses Lelang mengingat jaminan tersebut bukan milik dari Debitur Pemohon Lelang namun milik dari Penggugat.
3. Bahwa atas dasar hal tersebut diman Penggugat sangat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan tidak pernah serupiah pun

Hal. 4 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan sejumlah uang baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, namun yang harus menanggung kerugian adalah Peggugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Peggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul agar sudi memeriksa gugatan ini dan mohon putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I telah dan Tergugat II telah melakukan "WANPRESTASI" untuk itu jaminan sertifikat hak milik Nomor : 01610 atas nama : Welas milik dari Peggugat dikembalikan kepada Peggugat.
3. Menyatakan secara hukumnya proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebidang tanah pekarangan dengan SHM No.02075/ Ds. Siraman No.Surat ukur 01241/ siraman / 2005 tgl 23- 12- 2005 Luas 2.661m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prop. DIY atas nama SUKIRAH cacat hukum untuk itu harus "DIBATALKAN

## SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil – adilnya

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Peggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum.

Hal. 5 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Para Tergugat Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kepada Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui mediator Drs. RIZAL PASI, M.H., tidak berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa setelah itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **Mengenai Eksepsi:**

#### **1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL**

Bahwa Gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yaitu Widyo Seno, S.H. tertanggal 12 Februari 2014, sedangkan Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar kewenangan Kuasa Penggugat Widyo Seno, S.H. untuk mengajukan dan mewakili Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat II adalah tertanggal 11 Maret 2014. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Mengingat Pasal 123 ayat (1) HIR mengatur bahwa apabila kuasa atau penerima kuasa (*lasthebber; mandataris*), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa:

Hal. 6 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil;
- Akibatnya, gugatan itu tidak sah dan tidak dapat diterima karena gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2010).

Bahwa walaupun Gugatan tersebut telah dilakukan perubahan tertanggal 22 Juli 2014 tentang Perubahan Gugatan Wanprestasi Perkara Nomor 319/Pdt.G/2014/PA.Btl, namun oleh karena dari awal Gugatannya telah cacat formil berdasarkan penjelasan di atas, maka tetap harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvtvankelijke Verklaard*).

## 2. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (TIDAK JELAS PIHAK YANG DIGUGAT)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Gugatan diajukan kepada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selaku badan hukum namun menyatakan diwakili oleh Bapak Yoyok Suryo Kencono, S.E., M.M. secara pribadi. Tentu saja hal ini menyebabkan ketidakjelasan pihak yang digugat oleh Penggugat. Apakah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selaku badan hukum atau Bapak Yoyok Suryo Kencono, S.E., M.M. secara pribadi?. Bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan Gugatan kepada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera secara badan hukum, lalu mengapa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan diwakili oleh Bapak Yoyok Suryo Kencono, S.E., M.M secara pribadi.

Hal. 7 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1917 KUHPerdata dan doktrin *Res Ajudikacie* pada pokoknya menyatakan bahwa putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara maka apabila perkara ini tetap dilanjutkan maka akan sangat sulit diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak maupun terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan karena sangat besarnya kemungkinan perlawanan hukum kembali atas permasalahan yang sebenarnya telah diputus oleh pengadilan sebelumnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena Penggugat telah salah dalam menarik pihak yang berperkara sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*Obscurum Libellum*)

- a. Bahwa berdasarkan point 3 Petitum Gugatan Penggugat menyatakan dan meminta bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas sebidang tanah SHM Nomor 02075 Desa/Kel. Siraman, Surat Ukur No. 01242/Siraman/2005 Tgl. 23-12-2005 dengan luas 2661 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sukirah sebagaimana telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 26/2013 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, adalah mengindikasikan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga pelelangan yang dilakukan menjadi cacat hukum. Hal ini tentu saja

Hal. 8 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Jikalau maksud Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, namun Penggugat memohon menyatakan proses lelang adalah cacat hukum (melanggar hukum), sedangkan apabila maksud Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun judulnya adalah wanprestasi dan tidak menjelaskan dasar hukum yang menyebabkan proses lelang cacat hukum.

b. Bahwa dalam point 2 dalil Gugatan Penggugat telah mengada-ngada dan salah dalam membuat tempus kejadian pembentukan perjanjian yang menjadi dasar hukum para pihak. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014 telah ditandatangani Perjanjian Mudharabah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MDRB/VIII/2012 antara Tergugat I dan Tergugat II, padahal dapat kita ketahui bahwa tanggal 31 Agustus 2014 belum lewat/belum terjadi. Bahwa terhadap tanggal tersebut Penggugat telah melakukan koreksi/perubahan yang diparaf sendiri oleh Penggugat. Namun lagi-lagi Tahun Tempus Kejadian yang dikoreksi oleh Penggugat juga tidak jelas dan menimbulkan beberapa persepsi apakah Tahun yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tahun 2014 atau 2012?.

c. Bahwa dalam point 2 dalil Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji berdasarkan Perjanjian Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MDRB/VIII/2012 adalah tidak berdasar dan telah salah dalam membuat dasar hukum. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu

Hal. 9 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2012 dengan nama Akad Musyarakah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akad Musyarakah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 tertanggal 28 Februari 2013 dimana Penggugat selaku Pemilik Jaminan. Dapat diketahui kedua jenis akad ini (Mudharabah/Musyarakah) memiliki implikasi hukum yang berbeda pada praktik ekonomi syariah.

- d. Bahwa dalam point 2 dalil Gugatan Penggugat tidak secara jelas mengklasifikasikan perbuatan apa dan dasar hukum (pasal yang dilanggar oleh Tergugat II) sebagaimana diatur dalam Akad/Perjanjian yang menyebabkan Tergugat II dapat dikategorikan melakukan Wanprestasi/Cidera Janji. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat II dengan tidak mengembalikan jaminan tersebut kepada Penggugat dan melakukan Proses Pelelangan adalah suatu perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji).

Bahwa berdasarkan penjelasan point a, b, c dan d di atas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **Mengenai Pokok Perkara:**

1. Bahwa pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

Hal. 10 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan point 1 dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I berjanji dan sanggup membayar lunas pinjaman modal usaha tersebut dan segera mengembalikan sertifikat kepada Penggugat adalah bukan urusan Tergugat II. Bahwa terkait peminjaman sertifikat untuk jaminan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan perjanjian/akad adalah antara Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dalam perjanjian adalah sebagai penjamin. Sehingga terkait dengan pengembalian sertifikat akan terjadi apabila Tergugat I telah melakukan prestasinya berdasarkan Akad Musyarakah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akad Musyarakah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 tertanggal 28 Februari 2013;
4. Bahwa berdasarkan point 2 dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji dengan tidak mengembalikan sertifikat dan melakukan pelelangan melalui Turut Tergugat II adalah tidak berdasar karena dasar perjanjian/akad yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah salah. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II dilakukan dikarenakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi pembiayaan/kewajibannya berdasarkan akad/perjanjian tersebut di atas, padahal telah disampaikan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Nomor 078/E.MKT/BPRS-MMS/IV/2013 tertanggal 3 April 2013 dan Nomor 102/E-MM/BPRS-MMS/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 serta Surat Peringatan I, II dan III masing-masing tertanggal 4 Juni 2013, 30 Agustus 2013, dan 1 Oktober 2013;

Hal. 11 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan point 3 dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan tidak pernah serupiah pun mendapatkan sejumlah uang dari Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan bahwa berdasarkan Akad Musyarakah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akad Musyarakah Nomor 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 tertanggal 28 Februari 2013, Penggugat adalah Pihak Penjamin berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 31 Agustus 2012 telah sepakat untuk menjadikan SHM Nomor 02075 Desa/Kel. Siraman, Surat Ukur No. 01242/Siraman/2005 Tgl. 23-12-2005 dengan luas 2661 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sukirah sebagaimana telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 26/2013 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera sebagai Jaminan pada akad tersebut di atas;
6. Bahwa Petitum Nomor 2 Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar petitum tersebut dalam dalil Gugatan didasarkan pada dasar hukum atau akad/perjanjian yang salah serta tidak menjelaskan lebih lanjut klasifikasi perbuatan apa dan dasar hukum (pasal yang dilanggar oleh Tergugat II) sebagaimana diatur dalam Akad/Perjanjian yang menyebabkan Tergugat II dapat dikategorikan melakukan Wanprestasi/Cidera Janji;

Hal. 12 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa petitum Nomor 3 Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasar petitum tersebut dalam dalil Gugatan Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan Akad Musyarakah Nomor: 01-22-000039/BPRS-MMS/MSKH/VIII/2012 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa "Apabila Nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 4 Akad ini, maka Bank berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari Pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan Bank untuk membayar/melunasi kewajiban atau sisa kewajiban Nasabah kepada Bank, terkecuali terjadi Force Majeur". Akad tersebut ditandatangani dan/atau cap jempol diantaranya oleh Tergugat I dan istri, serta Penggugat dan suami. Oleh karena itu, Penggugat maupun Tergugat I mengetahui segala resiko yang akan didapat apabila tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam Akad Musyarakah tersebut.
9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyebutkan:

Pasal 6: "Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Pasal 14 ayat (3): "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

Hal. 13 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *Grosse Factie Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah”.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa:

Pasal 3: “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”;

Pasal 13 ayat (1): “Dalam hal terdapat gugatan terhadap obyek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi”.

Oleh karena Tergugat I ataupun Penggugat adalah Pihak Tereksekusi, maka dengan adanya upaya-upaya hukum oleh Penggugat tidak dapat membatalkan pelaksanaan proses lelang terhadap Obyek Hak Tanggungan tersebut, dengan demikian pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Turut Tergugat dapat tetap dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah secara hukum proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas sebidang tanah SHM Nomor 02075 Desa/Kel. Siraman, Surat Ukur No. 01242/Siraman/2005 Tgl. 23-12-2005 dengan luas 2661 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sukirah sebagaimana telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 26/2013 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya.

Hal. 15 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



2. EKSEPSI OBSCUR LIBEL / GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

- a. Bahwa setelah dicermati dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan pada Petitum angka 2 tidak menjelaskan dengan tegas kapan permohonan lelang dari Tergugat II kepada Turut Tergugat yang menunjukkan proses lelang yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga Turut Tergugat mengabulkan permohonan lelang dari Tergugat II.;
- b. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menunjuk atau menyebutkan kapan permohonan proses lelang diajukan oleh pemohon lelang kepada Turut Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah alasan apabila gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat yang telah melakukan lelang Hak Tanggungan atas jaminan milik Penggugat pada

Hal. 16 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2014 yaitu SHM No. 02075 atas nama Sukirah, luas 2.661 m2 terletak di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

3. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah atas permohonan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera in casu Tergugat II sesuai dengan Surat Permohonan Lelang No. 439/E.DIR/BPRS-MMS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 karena Tergugat I in casu Madi Suwito selaku debitur telah Wanprestasi yang dibuktikan dengan Surat Peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) yang disampaikan oleh Tergugat II pada Tergugat I.
4. Bahwa karena Para Penggugat nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 : *"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*
5. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, pihak penjual (Tergugat II) telah menyampaikan persyaratan-persyaratan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu:
  - a. salinan/fotocopy perjanjian kredit;
  - b. salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  - c. salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
  - d. salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi;

Hal. 17 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
  - f. salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur.
6. Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administrative dan benar secara formal, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang maka Turut Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor : S- 420/WKN.09/KNL.06/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Hal ini sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas diatur bahwa:
- “Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”
7. Bahwa rencana pelaksanaan lelang oleh Tergugat II telah diumumkan sebanyak 2 kali, Pengumuman Pertama melalui selebaran pada tanggal 12 Februari 2014 dan Pengumuman Lelang Kedua Nomor 057/E.DIR/BPRS-MMS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, kemudian oleh Tergugat II selaku Penjual telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kepada Tergugat I selaku debitur dengan surat nomor 059/E.DIR/BPRS-MMS/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.
8. Bahwa dalam pelaksanaan lelang pada tanggal 13 Maret 2014 tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap objek lelang/sengketa, begitu juga dari Pejual in casu Tergugat II juga tidak mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan lelang, sehingga oleh Pejabat Lelang Sri Lestari, Sarjana Hukum lelang tetap dilaksanakan (vide *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan*

Hal. 18 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 24 Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan). Dan terhadap objek lelang/sengketa tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga belum terjadi peralihan hak yang berakibat merugikan pihak Penggugat.

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan dimana seharusnya Turut Tergugat tidak serta merta untuk mengabulkan permohonan Proses Lelang mengingat jaminan tersebut bukan milik dari debitur Pemohon Lelang namun milik Penggugat.
10. Turut Tergugat mengabulkan permohonan lelang dari Tergugat II karena permohonan lelang dari Tergugat dengan surat nomor 439E.DIR/BPRS-MMS/XII/2013 tanggal 30 September 2013 berikut dokumen yang dilampirkan telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Turut Tergugat untuk menolak permohonan lelang dari Tergugat II walaupun objek lelang bukan milik debitur, hal ini sesuai dengan ketentuan 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Maka : berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi:**

- 0 Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat;

Hal. 19 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

## **Dalam Pokok Perkara:**

2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) ;

3 Menyatakan pelaksanaan Lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa tanggal 13 Maret 2014 yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sah menurut hukum.

4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## **Dalam Susider :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat juga menyampaikan tanggapan secara tertulis terkait dengan tuntutan provisi jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang

Hal. 20 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan selanjutnya Tergugat I tidak dipanggil lagi ke persidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kepada Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui mediator Drs. RIZAL PASI, M.H., tidak berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wan prestasi dan memohon membatalkan proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat; dengan demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu.

## **I DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

### 1. Gugatan Mengandung Cacat Formil.

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tanggal 12 Februari 2014, sedangkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasanya dibuat tanggal 11 Maret 2014.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatannya tidak cacat fomal, karena gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 12 Februari 2014

Hal. 21 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan materi yang masih dikonsultasikan dengan klien (calon Penggugat) dan setelah materi tersebut disetujui oleh Penggugat, maka pada tanggal 11 Maret 2014 terjadilah penandatanganan Surat Kuasanya;

Menimbang, bahwa seorang Kuasa Hukum baru bisa melakukan dan membela hak-haknya seorang pemberi kuasa (Klient) setelah terlebih dahulu mendapatkan Kuasa, sepanjang belum mendapatkan Kuasa dari Klient, maka sepanjang itu pula seorang Kuasa Hukum belum mempunyai hak (kewenangan) apapun untuk bertindak hukum membela hak-haknya klient;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan oleh Kuasa Hukumnya tanggal 12 Februari 2014, sedangkan surat kuasa baru dibuat tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat fomal, karena dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang belum berwenang, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvan kelijkr verklaard);

## **2. Tentang Gugatan Penggugat Error In Pesona:**

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat adalah error in pesona, karena mendudukkan Tergugat II dengan menyebut secara pribadi nama Dirut Bapak Yoyok Suryo Kencono, SE., MM, yang mewakili PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, padahal PT BPRS adalah badan hukum, sehingga tidak jelas / kabur siapa yang digugat, apakah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau Bapak Yoyok Suryo Kencono, SE., MM. secara pribadi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapan atas eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak error in pesona, karena yang digugat adalah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jl. Parangtritis KM 3,5 Nomor 184 Sewon Bantul sebagai badan hukum, namun meskipun sebagai badan

Hal. 22 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tetapi tidak mempunyai jiwa, sedangkan yang mempunyai jiwa adalah pelaku – orang per orang yang menjalankan operasional perusahaan tersebut yang diwakili oleh Bapak Yoyok Suryo Kencono, SE., MM., karena pada saat dibuat perjanjian menjabat sebagai Dirut PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah sebuah badan hukum, maka sebuah badan hukum adalah subyek hukum yang bisa melakukan tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa seorang Dirut hanyalah sebagai pengendali jalannya sebuah perusahaan dalam hal ini PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan ia tidak permanen dan bisa siapapun, sehingga dapat berganti-ganti sesuai kurun waktu jabatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Yoyok Suryo Kencono, SE., MM. sebagai seorang Dirut PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada saat akad mudhorobah dilaksanakan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan sekarang faktanya Dirut PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah diganti, dengan demikian akan menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum jika tetap mendudukan Yoyok Suryo Kencono, SE., MM. sebagai Tergugat II, sebab putusan Pengadilan akan mengingat pihak-pihak yang didudukan dalam perkara, sedangkan Yoyok Suryo Kencono, SE., MM. tidak lagi menjabat sebagai Dirut PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, cukuplah mendudukan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai Tergugat II dan tidak perlu menyebut nama Dirutnya, oleh karena itu gugatan Penggugat yang sedemikian dikategorikan sebagai error in pesona;

Hal. 23 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Tentang Gugatan Kabur/ Obscur Libel.

Menimbang, bahwa berdasarkan point 3, petitum gugatan Penggugat menyatakan dan meminta proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas obyek sengketa a quo atas nama Sukirah yang telah dibebani hak tanggungan dan berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 517/2013 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ini adalah mengindikasikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pelelangan yang dilakukan menjadi cacat hukum, hal tersebut tidak jelas dan kabur, apakah gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun Penggugat memohon menyatakan proses lelang adalah cacata hukum (melanggar hukum), sedangkan apabila maksud Penggugat gugatan perbuatan melawan hukum, namun judulnya adalah wanprestasi dan tidak dijelaskan dasar hukumnya yang menyebabkan proses lelang cacat hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapan atas eksepsinya menyatakan, tidak perlu menanggapi karena itu sudah masuk pokok perkara, oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengesampingkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai wanprestasi adalah gugatan tentang ada/ tidak adanya prestasi yang tidak dipenuhi (inkar janji) oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian mudhorobah dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat. Sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah melakukan suatu tindakan hukum yang tidak mempunyai alasan hak atau bertantangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Hal. 24 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada faktanya obyek a quo telah dilaksanakan lelang tanggal 13 Maret 2014 dan telah dibatalkan oleh Turut Tergugat sebagaimana surat Pernyataan Pembatalan tanggal 13 Maret 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seharusnya yang dilakukan Penggugat adalah mengajukan gugatan perlawanan terhadap lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara kepada siapa dibebankan, oleh karena perkara ini adalah Gugatan Ekonomi Syariah (perdata kebendaan), maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara patut dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya biaya perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.411.000,-(Satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 25 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi. bertepatan dengan 22 Dzulqo'dah 1435 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I. dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Suhadiyah sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Suhadiyah

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya APP	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.320.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	1.411.000,-

Hal. 26 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. Suharto, S.H.

ikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak terdapat dalam perjanjian Akad. Menurut Penggugat, Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo, di mana dalam Pasal 4 halaman 11 dari APHT tersebut, ditegaskan bahwa: "Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bantul / atau Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang". Di samping itu, --menurut Para Penggugat--

Hal. 27 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul, di mana Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menyatakan tidak berwenang, --dengan pertimbangan-- karena perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak atau yurisdiksi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama eksepsi Tergugat I, yang menyangkut kompetensi pengadilan tersebut, dihubungkan dengan penolakan Para Penggugat dalam repliknya serta dalil gugatan Para Penggugat, di mana Para Penggugat berpendapat bahwa telah tepat jika gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul (Vide : posita angka 22 dari gugatan Para Penggugat), maka sebatas berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, menegaskan sejumlah kewenangan menyelesaikan perkara yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama, yakni kewenangan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.
- Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 175 huruf c, menegaskan bahwa : *"Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase*

Hal. 28 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Syari'ah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang".*

- Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 174, menegaskan bahwa : *"Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara : a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi. b. Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan / atau sita eksekusi serta pembatalan lelang".*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dalam diktum ketiga angka 4, menyatakan bahwa : *"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".*
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, menyatakan, bahwa: *"Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak perpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut".*
- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, menyatakan, bahwa: *"Pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Hal. 29 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa : *"Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah"*.

Menimbang, bahwa sejauh ketentuan menyangkut kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah mengatur demikian, Tergugat I dalam sidang insidental mengajukan alat bukti surat (T.I.2), berupa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 berikut Addendumnya tertanggal 28 Juli 2008 (T.I.3) serta alat bukti surat (T.I.4), berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tertanggal 05 September 2008 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, di mana --sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996-- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tertanggal 05 September 2008 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008 (T.I.4) tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2). Adapun, dalam pasal 20 alinea kedua dari Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut ditegaskan, bahwa : *"Dan apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut"*. Lebih lanjut, dalam pasal 20 alinea ketiga dari Akad Pembiayaan

Hal. 30 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Mudharabah tersebut ditegaskan, bahwa : *"Serta apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman dan/ atau Pengadilan Agama di Sleman"*.

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan Para Penggugat dalam repliknya atas eksepsi Tergugat I, di mana menurut Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pula dalam gugatannya, bahwa Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara a quo, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.2), yakni Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tanggal 05 September 2008 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 tanggal 19 Agustus 2008, yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat (T.I.4) yang diajukan oleh Tergugat I, di mana dalam Pasal 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 tersebut terdapat kalimat berbunyi : *"Para pihak dalam hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bantul dan / atau Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang"*. Alat bukti surat (P.2) yang bersesuaian dengan alat bukti surat (T.I.4) tersebut, --sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996-- adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2), sehingga --secara yuridis-- lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan, --baik di antara para pihak dan atau dengan pihak ketiga-- adalah lembaga yang ditunjuk dalam perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2). Oleh karena lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan, --baik

Hal. 31 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara para pihak dan atau dengan pihak ketiga-- adalah lembaga yang ditunjuk dalam perjanjian utang piutang --in cassu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2), maka kalimat yang tertuang dalam Pasal 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 tersebut tidaklah harus dimaknai bahwa Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antara para pihak. Justru, pemaknaan terhadap Pasal 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 secara demikian, yakni bahwa Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antara para pihak, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. (Vide : Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I telah beralasan menurut hukum, karenanya haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memeriksa lebih lanjut terkait dengan pokok perkaranya dan dalam putusan ini harus dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, artinya --menurut hukum-- Para Penggugat berada dalam posisi kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Hal. 32 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan eksepsi ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1411.000,-- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I. dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Dra. Suhadiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I.

Ketua Majelis

Hal. 33 dari 23 Put. No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.



Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dra. Suhadiyah

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,--
2. Biaya APP	Rp. 50.000,--
3. Biaya Panggilan	Rp. 1320.000,--
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,--
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,--
----- +	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 1411.000,--</b>